

**Membedah Isu Pelanggaran HAM di Indonesia: Studi Kasus dan Respons
Hukum terhadap Siklus Pelanggaran Sistematis**

**Robert Sangkala¹, Ida Komala², Satria Ari Wibowo³, Roif⁴, Ali Asari⁵,
Firman Adi Candra⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana
bertzsangkalaxxv@gmail.com^{1,5}, Idakomala7817@gmail.com²,
satriaariw88@gmail.com³, roifroif08@gmail.com⁴, nita.uzki@gmail.com⁶

ABSTRACT

This article analyzes human rights violations in Indonesia, focusing on the systematic cycle of violations involving state apparatus and government policies. Through in-depth analysis of recent case studies such as the repression of protesters, the Kanjuruhan tragedy, conflicts in Papua, and criminalization via UU ITE, the article critically examines legal responses within Indonesia's positive law framework. Legal sources reviewed include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts, Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), the Criminal Code (KUHP), Law No. 2 of 2002 on Polri, Law No. 34 of 2004 on TNI, and various related Government Regulations (PP) and Presidential Decrees (Keppres). Findings indicate that despite legislative efforts and the establishment of institutions like Komnas HAM, implementation remains weak due to impunity, politicization, lack of accountability, and structural resistance to change. This condition perpetuates a cycle of violations that erodes public trust and hinders democratic consolidation. This study aims to identify the root causes of this cycle and provide comprehensive recommendations for strengthening law enforcement, including structural reforms, enhanced institutional capacity, and the promotion of a human rights culture across all government levels and society. This analysis is relevant for policymakers, legal academics, human rights activists, and the broader Indonesian public in their efforts to achieve substantive justice and comprehensive human rights protection.

Keywords: *human rights violations, systematic cycle, legal response, Komnas HAM, civil liberties, impunity, legal reform, Indonesian positive law, accountability, democracy*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan fokus pada siklus pelanggaran sistematis yang melibatkan aparat negara dan kebijakan pemerintah. Melalui analisis mendalam terhadap studi kasus terkini seperti represi terhadap pengunjuk rasa, tragedi Kanjuruhan, konflik di Papua, dan kriminalisasi melalui UU ITE, artikel ini secara kritis membahas respons hukum dalam kerangka hukum positif Indonesia. Sumber hukum yang ditinjau meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) terkait. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya legislasi dan pembentukan lembaga seperti Komnas HAM, implementasi masih lemah akibat impunitas,

politisasi, kurangnya akuntabilitas, serta resistensi struktural terhadap perubahan. Kondisi ini menyebabkan siklus pelanggaran berulang yang mengikis kepercayaan publik dan menghambat konsolidasi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah siklus tersebut dan memberikan rekomendasi komprehensif untuk penguatan penegakan hukum, termasuk reformasi struktural, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta promosi budaya HAM di seluruh lini pemerintahan dan masyarakat. Analisis ini relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi hukum, aktivis HAM, dan masyarakat luas di Indonesia dalam upaya mencapai keadilan substantif dan perlindungan HAM yang menyeluruh.

Kata kunci: pelanggaran HAM, siklus sistematis, respons hukum, komnas HAM, kebebasan sipil, impunitas, reformasi hukum, hukum positif Indonesia, akuntabilitas, demokrasi

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar fundamental dalam struktur negara hukum modern, yang secara universal diakui sebagai hak inheren yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Di Indonesia, komitmen terhadap HAM secara eksplisit termaktub dalam konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Khususnya, Pasal 28A hingga 28J secara terperinci menjabarkan berbagai hak dasar, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk bebas dari penyiksaan, hingga hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Landasan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menegaskan tanggung jawab negara untuk "menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia" warganya. Instrumen hukum ini, yang lahir pasca-reformasi, secara normatif menempatkan Indonesia pada jalur yang benar menuju penghormatan HAM yang paripurna.

Namun, realitas praktik di lapangan kerap menunjukkan adanya jurang yang menganga antara norma hukum yang ideal dan implementasi penegakan HAM yang masih jauh dari harapan. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan populasi multikultural yang kaya, secara paradoks masih terus bergulat dengan isu pelanggaran HAM yang bersifat sistematis dan, dalam banyak kasus, melibatkan aparat negara atau didukung oleh kebijakan pemerintah. Fenomena ini bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan sebuah siklus yang berulang, menghadirkan tantangan signifikan terhadap konsolidasi demokrasi dan kredibilitas negara hukum di mata domestik maupun internasional.

Kajian historis pelanggaran HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan masa lalu yang kelam. Era Orde Baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ditandai oleh praktik-praktik represif yang masif terhadap oposisi politik dan kritik sosial. Tragedi kemanusiaan seperti pembantaian massal 1965-1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) pada 1980-an, serta berbagai kasus pelanggaran di Aceh, Papua, dan Timor Timur, menjadi catatan kelam yang hingga kini masih menuntut penyelesaian. Peristiwa-peristiwa tersebut, yang menelan korban jiwa ratusan ribu orang dan ribuan lainnya mengalami penyiksaan atau penghilangan paksa, seringkali diselimuti oleh impunitas yang nyaris total—sebuah pola yang membekas hingga kini.

Transisi ke era reformasi sejak 1998 memang membawa angin segar bagi perkembangan HAM. Amandemen UUD 1945 yang memperluas jaminan HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 1993 sebagai lembaga independen untuk penyelidikan dan pemantauan HAM, serta ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada 2005 dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) pada 2005, merupakan langkah maju yang signifikan. Namun, optimisme tersebut perlahan terkikis oleh kenyataan bahwa transisi demokrasi tidak secara otomatis mengakhiri siklus pelanggaran. Alih-alih demikian, pola-pola pelanggaran berevolusi ke dalam bentuk yang lebih kompleks, seringkali disamarkan melalui mekanisme hukum (misalnya, kriminalisasi menggunakan undang-undang represif), atau melalui kekerasan struktural terhadap kelompok rentan dan marginal.

Situasi terkini semakin mengkhawatirkan. Laporan-laporan dari organisasi HAM kredibel seperti Amnesty International Indonesia pada 2024/2025 secara konsisten menyoroti peningkatan represi terhadap kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul. Laporan tersebut mencatat bahwa selama 100 hari pertama pemerintahan baru (Oktober 2024-Januari 2025), terjadi eskalasi pelanggaran HAM yang sering kali dibenarkan oleh narasi stabilitas atau pembangunan, bahkan oleh kebijakan-kebijakan yang ambigu. Komnas HAM, dalam laporan tahunan 2024-2025, juga mengindikasikan bahwa ribuan kasus pelanggaran HAM masih terjadi setiap tahun, dengan persentase signifikan yang melibatkan aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Isu-isu sensitif seperti kekerasan dalam penanganan demonstrasi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan gender, serta pelanggaran berat di wilayah konflik seperti Papua, terus menjadi sorotan utama. Fenomena ini tidak hanya mengikis legitimasi institusi negara, tetapi juga menghambat pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.

Relevansi isu ini semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi dan dinamika sosial-politik kontemporer. Penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai alat untuk membungkam kritik telah menciptakan chilling effect terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Selain itu, proyek-proyek pembangunan skala besar yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan juga turut berkontribusi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HAM ESB). Siklus sistematis ini, yang mencakup kelemahan sistem peradilan, kurangnya akuntabilitas militer dan kepolisian, serta pengaruh politik dalam penegakan hukum, menjadi penghalang utama bagi terwujudnya keadilan substantif.

Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan kritis bagi para pembuat kebijakan, akademisi hukum, praktisi HAM, dan masyarakat luas. Pada akhirnya, pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah dan mekanisme siklus ini merupakan langkah krusial untuk merumuskan

strategi pencegahan dan penegakan HAM yang lebih efektif, mendorong reformasi struktural, dan memperkuat komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi martabat setiap individu. Analisis ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perubahan yang substantif, membawa Indonesia lebih dekat kepada cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur dan analisis dokumen normatif. Metode ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis fenomena sosial-hukum yang kompleks dan mendalam, serta untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*).

1. Jenis Data dan Sumber: Data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU HAM No. 39/1999, UU Pengadilan HAM No. 26/2000, UU ITE No. 19/2016, KUHP, UU Polri No. 2/2002, UU TNI No. 34/2004, serta laporan resmi Komnas HAM (2022-2025), putusan Mahkamah Konstitusi, dan Keppres No. 50/1993 tentang Komnas HAM10. Data sekunder meliputi laporan Amnesty International Indonesia, Human Rights Watch, KontraS, Setara Institute, jurnal dari ResearchGate, dan berita dari Hukumonline.com serta Kompas.com¹¹.
2. Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan dilakukan melalui penelusuran digital dan manual terhadap sumber-sumber tersebut, dengan dokumentasi transkripsi dan anotasi untuk analisis.
3. Teknik Analisis Data: Analisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan interpretatif-normatif. Deskriptif untuk menggambarkan pola pelanggaran dan studi kasus, analitis untuk mengevaluasi respons hukum, dan normatif untuk mengukur kesesuaian dengan hukum positif. Triangulasi sumber memastikan validitas.
4. Batasan Penelitian: Fokus pada periode 2022-2025, tanpa wawancara lapangan, diatasi dengan laporan investigasi kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konseptualisasi Siklus Pelanggaran HAM Sistematis

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks Indonesia tidak dapat dipahami sebagai serangkaian insiden terpisah yang sporadis, melainkan sebagai bagian dari sebuah siklus sistematis. Konseptualisasi "siklus sistematis" ini merujuk pada pola berulang di mana pelanggaran HAM terjadi secara terorganisir, meluas, dan seringkali melibatkan aktor negara atau didukung oleh kebijakan negara, diikuti oleh kegagalan yang konsisten dalam penegakan hukum dan akuntabilitas. Konsep ini melampaui pelanggaran individual; ia mencerminkan adanya disfungsi struktural dalam sistem hukum, politik, dan keamanan suatu negara.

Secara teoretis, konsep ini berkaitan erat dengan kriminologi negara (*state crime theory*) yang dikembangkan oleh para ahli seperti William Chambliss dan Raymond Michalowski. Chambliss mendefinisikan kejahatan negara sebagai tindakan

yang dilakukan oleh negara atau atas nama negara yang melanggar hukum domestik maupun internasional. Dalam konteks HAM, ini berarti pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan (polisi, militer), pegawai negeri, atau bahkan pejabat tinggi negara, yang melanggar konstitusi, undang-undang nasional, atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Siklus sistematis muncul ketika kejahatan-kejahatan negara ini tidak dihukum atau bahkan secara tidak langsung dipromosikan melalui impunitas.

Impunitas adalah elemen krusial dalam siklus ini. Impunitas dapat didefinisikan sebagai kegagalan untuk membawa para pelanggar HAM ke meja hijau, dan kegagalan untuk memberikan keadilan bagi korban, baik melalui jalur pidana, perdata, maupun reparasi lainnya. Impunitas di Indonesia beroperasi dalam beberapa tingkatan: impunitas hukum (kegagalan investigasi), impunitas struktural (kelemahan lembaga), impunitas politik (pembenaran kebijakan), dan impunitas sosial-budaya (budaya kebal hukum). Karakteristik siklus meliputi meluas dan terorganisir, keterlibatan aktor negara, pola berulang, minimnya akuntabilitas, dukungan kebijakan, dan dampak trauma kolektif. Memahami konseptualisasi ini sangat penting karena ia mengarahkan analisis pada akar masalah struktural, bukan hanya pada gejala individual. Untuk memutus siklus ini, diperlukan intervensi yang komprehensif pada berbagai tingkatan, mulai dari reformasi legislatif, penguatan kelembagaan, hingga perubahan budaya dan mentalitas.

B. Akar Historis dan Faktor Struktural Pelanggaran HAM di Indonesia

Siklus pelanggaran HAM di Indonesia memiliki akar yang dalam, terentang dari era kolonialisme hingga pasca-reformasi, yang diperparah oleh faktor-faktor struktural dan kelembagaan yang terus-menerus mereproduksi impunitas.

Akar Historis dari Era Kolonial dan Orde Lama: Pada masa Hindia Belanda, hukum yang diterapkan lebih berorientasi pada menjaga ketertiban umum dan kekuasaan kolonial daripada melindungi hak-hak individu. Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sejak 1918, misalnya, mengandung banyak pasal karet yang digunakan untuk membungkam gerakan kemerdekaan dan kritik terhadap pemerintah kolonial. Warisan ini, meskipun telah melalui berbagai amandemen, masih memiliki jejak-jejak represif. Pada era Orde Lama, meskipun semangat revolusi dan nasionalisme tinggi, polarisasi politik yang tajam pada 1960-an berakhir dengan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965-1966. Peristiwa ini, yang hingga kini belum diakui secara resmi sebagai pelanggaran HAM berat oleh negara dan belum diselesaikan secara adil, merupakan salah satu fondasi impunitas struktural di Indonesia. Pelaku dari pihak militer dan sipil tidak pernah diadili, menciptakan preseden bahwa kekerasan massal bisa terjadi tanpa konsekuensi hukum.

Era Orde Baru: Institusionalisasi Represi dan Impunitas: Di bawah rezim otoriter Orde Baru (1966-1998) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, pelanggaran HAM menjadi alat kontrol politik yang sistematis dan terinstitusionalisasi. Doktrin "Dwifungsi ABRI" (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menempatkan militer tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga kekuatan sosial-politik yang

berhak terlibat dalam segala aspek kehidupan bernegara. Hal ini memicu intervensi militer dalam urusan sipil dan seringkali berujung pada penggunaan kekerasan yang berlebihan. Kasus-kasus seperti penembakan misterius (Petrus), pembungkaman kritik pers, pembantaian Talangsari 1989, dan berbagai pelanggaran di Aceh, Papua (disebut Irian Jaya saat itu), serta Timor Timur, merupakan contoh nyata dari pola represi yang didukung penuh oleh negara. Impunitas pada era ini hampir absolut, di mana pengadilan militer atau peradilan umum jarang sekali mengadili aparat yang melakukan pelanggaran HAM berat. Bahkan, para pelaku seringkali mendapat promosi jabatan. Hal ini menciptakan budaya militeristik dan hierarki yang kuat di mana atasan selalu benar dan bawahan patuh, menghambat mekanisme akuntabilitas internal.

Faktor Struktural Pasca-Reformasi: Meskipun reformasi 1998 membawa perubahan signifikan seperti amandemen UUD 1945 dan pembentukan Komnas HAM, berbagai faktor struktural masih terus mereproduksi siklus pelanggaran HAM: warisan militerisme dan politisasi keamanan (UU TNI No. 34/2004 dan UU Polri No. 2/2002 belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas sipil); lemahnya independensi lembaga penegak hukum (Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan); hukum yang ambigu dan represif (UU ITE dan pasal KUHP); korupsi dan oligarki; kurangnya pendidikan HAM; serta budaya impunitas. Faktor-faktor ini saling terkait dan secara sinergis memperkuat siklus pelanggaran HAM. Memahami akar historis dan faktor-faktor struktural ini adalah langkah awal yang krusial untuk merumuskan strategi penegakan HAM yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Tanpa mengatasi akar masalah ini, setiap upaya penyelesaian kasus HAM hanya akan menjadi respons reaktif, bukan preventif, sehingga siklus akan terus berulang.

C. Studi Kasus Pelanggaran HAM Terkini (2022-2025)

Bagian ini menganalisis studi kasus yang menonjol dalam periode 2022-2025, yang secara nyata merefleksikan siklus pelanggaran HAM sistematis di Indonesia dan kegagalan respons hukum. Studi kasus ini dipilih berdasarkan tingkat keparahan, keterlibatan aparat negara, dan dampaknya terhadap ruang sipil.

Tragedi Kanjuruhan (2022): Kekerasan Aparat dan Impunitas

Pada 1 Oktober 2022, di Stadion Kanjuruhan, Malang, polisi menggunakan gas air mata secara masif ke arah tribun penonton pasca-pertandingan, menyebabkan setidaknya 135 orang meninggal dunia akibat sesak napas dan terinjak-injak. Tindakan ini melanggar standar FIFA dan Pasal 28A UUD 1945 (hak untuk hidup), serta Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 33 UU HAM (bebas dari perlakuan kejam). Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat. Namun, proses hukum yang berjalan menunjukkan pola impunitas: dari tujuh tersangka, beberapa divonis ringan atau bahkan dibebaskan di tingkat kasasi, mengabaikan prinsip akuntabilitas komando dan prosedur penggunaan kekuatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009. Hal ini meninggalkan trauma kolektif dan erosi kepercayaan publik terhadap sistem hukum, terutama Polri.

Represi terhadap Kebebasan Berekspresi dan Demonstrasi (2023-2025)

Kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 dan UU HAM, serta ICCPR. Namun, periode 2023-2025 menyaksikan peningkatan represi terhadap hak-hak ini. Dalam penanganan protes terhadap revisi Undang-Undang Cipta Kerja pada November 2024, aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebihan, menangkap ratusan pengunjuk rasa dan melukai puluhan lainnya. Kriminalisasi aktivis sering terjadi melalui Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghasutan atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Amnesty International Indonesia mencatat lebih dari 200 kasus kriminalisasi berekspresi pada 2024 saja. Respons hukum cenderung lemah terhadap aparat pelaku kekerasan, sementara agresif terhadap pengunjuk rasa, menciptakan "efek gentar" (chilling effect) yang menghambat partisipasi publik dalam demokrasi.

Pelanggaran HAM di Wilayah Konflik: Kasus Papua (2023-2025)

Konflik bersenjata antara aparat keamanan (TNI dan Polri) dan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Papua terus menyebabkan pelanggaran HAM. Kasus-kasus pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penghilangan paksa terhadap warga sipil, termasuk jurnalis Victor Mambor pada 2023, sering dilaporkan. Pembatasan akses informasi bagi jurnalis dan pemantau HAM, serta pengungsian ribuan warga, memperparah situasi kemanusiaan. Respons hukum terhadap pelanggaran di Papua sangat lemah; aparat yang diduga terlibat jarang diadili, dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua belum efektif dalam mencegah konflik atau pelanggaran. Pendekatan keamanan yang dominan terus mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan memperpanjang siklus kekerasan.

Kriminalisasi Berdasarkan UU ITE dan Kebebasan Sipil (2023-2025)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meskipun telah direvisi pada 2024, tetap menjadi alat kriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dengan definisi yang ambigu, memungkinkan kritik terhadap pejabat atau kebijakan pemerintah ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Laporan SAFEnet menunjukkan bahwa ratusan individu telah dilaporkan atau diproses hukum berdasarkan UU ITE. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan penting (misalnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023) untuk mempersempit penafsiran, potensi penyalahgunaan masih ada. Proses hukum yang cepat terhadap kritikus versus lambatnya penanganan kasus pelanggaran HAM serius menunjukkan diskriminasi hukum, yang membungkam debat publik dan merusak fondasi demokrasi.

D. Respons Hukum Positif Indonesia terhadap Pelanggaran HAM

Hukum positif Indonesia memiliki seperangkat instrumen yang luas untuk merespons pelanggaran HAM, tapi efektivitasnya terhambat oleh berbagai faktor implementasi.

Kerangka Konstitusional dan Perundang-undangan HAM: UUD 1945, khususnya Bab XA (Pasal 28A-28J), menjadi landasan utama HAM, menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) seperti hak untuk hidup (Pasal 28I ayat 1). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjabarkan hak-hak ini lebih rinci dan menetapkan tanggung jawab negara. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat pasal-pasal tentang penganiayaan, pembunuhan, dan kekerasan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, meskipun semula untuk kejahatan siber, telah menjadi alat kontroversial dalam membatasi kebebasan berekspresi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur wewenang aparat keamanan, namun sering dikritik karena kurangnya mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Peran dan Keterbatasan Lembaga Penegak HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang dibentuk melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993 dan diperkuat oleh UU HAM, memiliki fungsi penyelidikan, pemantauan, dan mediasi. Namun, Komnas HAM menghadapi keterbatasan signifikan, terutama karena tidak memiliki kewenangan pro-justitia untuk menuntut pelaku, melainkan hanya menyerahkan hasil penyelidikan kepada Jaksa Agung. Ini membuat rekomendasi Komnas HAM sering diabaikan; laporan Hukumonline.com pada 2025 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% rekomendasi Komnas HAM yang ditindaklanjuti secara serius. Pengadilan HAM, meskipun ada, yurisdiksinya terbatas pada kasus setelah tahun 2000, dan proses ad hoc untuk kasus masa lalu seringkali sangat politis dan lambat, dengan hasil vonis yang sering mengecewakan.

Mekanisme Hukum Pidana dan Perdata: Selain instrumen khusus HAM, KUHP dapat digunakan untuk menjerat aparat pelaku tindak pidana umum. Namun, peradilan militer untuk anggota TNI dan mekanisme internal Polri seringkali kurang transparan dan cenderung melindungi institusi. Mekanisme perdata (Pasal 1365 KUH Perdata) juga tersedia bagi korban untuk menuntut ganti rugi, namun prosesnya panjang, mahal, dan seringkali tidak sebanding dengan penderitaan korban. Sanksi administratif dan etik bagi aparat pelaku pelanggaran juga sering dianggap tidak efektif karena kurangnya transparansi dan konsistensi. Secara keseluruhan, meskipun hukum positif menyediakan berbagai pintu masuk untuk penegakan HAM, kesenjangan antara hukum in abstracto dan in concreto sangat lebar, mencerminkan kebutuhan akan reformasi yang lebih mendalam pada praktik penegakan hukum dan budaya kelembagaan.

Tantangan dan Rekomendasi

Penegakan HAM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik yang membuat siklus pelanggaran berulang, meskipun ada kerangka hukum yang relatif kuat. Salah satu tantangan utama adalah impunitas struktural, di mana sekitar 90% kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat negara seperti polisi atau TNI tidak diproses secara hukum, sehingga menciptakan budaya kebal hukum yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, kewenangan Komnas HAM masih terbatas, terutama dalam hal penuntutan dan eksekusi rekomendasi investigasi, yang membuat lembaga ini sering kali hanya berperan sebagai pengamat tanpa kekuatan mengikat. Korupsi dalam sistem peradilan dan keamanan juga menjadi penghalang serius, di mana suap atau intervensi dapat menghentikan proses hukum, sementara politisasi isu HAM—seperti penggunaan narasi politik untuk membenarkan represi—memperburuk situasi dengan mengubah HAM menjadi alat kekuasaan daripada prinsip universal. Rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat terhadap HAM, ditambah dengan dominasi narasi keamanan nasional dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sering kali memprioritaskan stabilitas atas hak individu, sehingga pelanggaran seperti kekerasan dalam demonstrasi atau konflik wilayah menjadi hal yang "diterima" secara implisit. Tantangan-tantangan ini tidak hanya melemahkan implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, tetapi juga menghambat transisi demokrasi pasca-reformasi, di mana korban pelanggaran sering kali dibiarkan tanpa keadilan atau reparasi yang memadai.

Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan dan Memperkuat Penegakan HAM

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi komprehensif yang berfokus pada penguatan institusi dan budaya hukum. Pertama, revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM harus dilakukan untuk memberikan Komnas HAM kewenangan menuntut (*pro-justitia*) yang lebih luas, sehingga lembaga ini dapat secara langsung menyerahkan berkas perkara ke pengadilan tanpa bergantung sepenuhnya pada Kejaksaan Agung. Ini akan meningkatkan efektivitas investigasi dan mengurangi impunitas. Kedua, amandemen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu menghapus pasal karet seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, yang sering disalahgunakan untuk kriminalisasi kebebasan berekspresi, guna menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Selain itu, reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Polri, dan Undang-Undang TNI harus menekankan supremasi sipil atas aparat keamanan, termasuk mekanisme pengawasan independen dan sanksi tegas untuk pelanggaran, agar narasi keamanan tidak lagi mendominasi hak sipil. Peningkatan anggaran Komnas HAM minimal 50% dari alokasi saat ini juga esensial untuk memperkuat sumber daya manusia dan teknologi investigasi. Pendidikan HAM wajib harus diintegrasikan ke dalam kurikulum Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan pelatihan aparat, agar kesadaran HAM menjadi bagian dari budaya

institusi. Lebih lanjut, ratifikasi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) akan memberikan komitmen internasional yang lebih kuat terhadap pencegahan penghilangan paksa, sementara integrasi prinsip HAM ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 oleh Bappenas memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak sosial dan lingkungan. Kolaborasi dengan civil society organizations (CSO) seperti Amnesty International Indonesia dan KontraS perlu ditingkatkan melalui platform monitoring bersama, serta pilot project penegakan HAM di wilayah rawan seperti Papua untuk menguji efektivitas reformasi secara lokal.

Implementasi dan Monitoring Rekomendasi

Implementasi rekomendasi ini memerlukan pendekatan bertahap dan terukur, dimulai dengan pembentukan tim lintas kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun roadmap dalam waktu satu tahun. Roadmap ini harus mencakup target capaian yang jelas dan indikator kinerja utama (KPI). Selanjutnya, harus ada evaluasi tahunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melibatkan laporan transparan dari Komnas HAM dan masukan publik. Monitoring internasional, seperti melalui United Nations Human Rights Council atau Amnesty International, harus diintegrasikan untuk memastikan akuntabilitas, dengan target pencapaian seperti penurunan kasus impunitas hingga 50% dalam lima tahun. Dengan demikian, rekomendasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga actionable, untuk membangun sistem penegakan HAM yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis mendalam dalam artikel ini, kesimpulan dapat dirangkum secara relevan untuk menjawab keempat rumusan masalah yang telah dirumuskan, dengan menekankan temuan utama, implikasi, dan arah ke depan untuk penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

1. Bahwa, terkait konseptualisasi dan karakteristik siklus pelanggaran HAM sistematis beserta faktor historis dan strukturalnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa siklus tersebut merupakan pola berulang yang terstruktur, melibatkan aktor negara dan didukung oleh impunitas multilevel (hukum, struktural, politik, dan sosial-budaya). Akar historis dari era kolonial (warisan KUHP represif), Orde Baru (doktrin Dwifungsi ABRI dan pembantaian 1965-1966), hingga pasca-reformasi (transisi demokrasi yang tidak lengkap) diperparah oleh faktor struktural seperti militerisme tersisa (UU TNI No. 34/2004 dan UU Polri No. 2/2002), korupsi, dan politisasi kebijakan. Faktor-faktor ini, sebagaimana dijelaskan dalam teori kriminologi negara (Chambliss, 1989), mereproduksi pelanggaran berulang, di mana negara gagal memenuhi kewajiban konstitusional (UUD 1945 Pasal 28I) dan UU HAM No. 39/1999, sehingga siklus ini tidak hanya bertahan tetapi juga

berevolusi ke bentuk digital dan ekonomi modern, mengancam fondasi demokrasi Indonesia.

2. Kedua, studi kasus pelanggaran HAM terkini (2022-2025) seperti tragedi Kanjuruhan, represi demonstrasi, konflik Papua, dan kriminalisasi UU ITE secara spesifik mengungkap kegagalan penegakan hukum yang sistematis, di mana keterlibatan aparat negara (Polri/TNI) sering berujung pada kekerasan berlebih dan minim akuntabilitas. Kasus Kanjuruhan, misalnya, menunjukkan pelanggaran hak hidup (Pasal 28A UUD 1945) dengan 135 korban jiwa, tapi proses hukum hanya menargetkan pelaku rendah peringkat (Perkapolri No. 1/2009 diabaikan), meninggalkan trauma kolektif dan erosi kepercayaan publik. Demikian pula, represi demonstrasi (200 kasus kriminalisasi via Pasal 160 KUHP dan UU ITE) dan pelanggaran di Papua (pengungsian 10.000 orang, UU Otsus No. 21/2001 tidak efektif) mencerminkan dampak nyata: chilling effect pada kebebasan sipil, alienasi masyarakat, dan pembiaran korban tanpa reparasi, yang memperlemah legitimasi negara dan menghambat partisipasi demokrasi.
3. Ketiga, respons hukum positif Indonesia terhadap pelanggaran HAM, meskipun didukung kerangka kuat seperti UUD 1945 (Bab XA), UU HAM No. 39/1999 (Pasal 7), UU Pengadilan HAM No. 26/2000, dan KUHP, masih belum efektif karena mekanisme yang ada terhambat oleh keterbatasan kewenangan (Komnas HAM hanya investigatif, bukan pro-justitia) dan impunitas (hanya 20% rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti). Lembaga seperti Polri (UU No. 2/2002) dan TNI (UU No. 34/2004) sering melindungi pelaku internal melalui peradilan militer yang tidak transparan, sementara UU ITE No. 19/2016 (revisi 2024) tetap represif meskipun putusan MK (No. 90/PUU-XXI/2023). Alasan ketidakefektifan ini adalah kesenjangan antara norma ideal (das sollen) dan praktik (das sein), di mana respons reaktif (pidana/perdata) gagal menjadi preventif, sehingga siklus impunitas berlanjut dan melemahkan komitmen internasional seperti ICCPR (UU No. 12/2005).
4. Keempat, tantangan utama penegakan HAM meliputi impunitas struktural (90% kasus aparat tidak diproses), kewenangan terbatas Komnas HAM, korupsi, politisasi, rendahnya kesadaran HAM, dan dominasi narasi keamanan (UU TNI/Polri), yang semuanya menghambat implementasi hukum positif. Rekomendasi strategis mencakup revisi UU HAM untuk kuasa menuntut Komnas HAM, amandemen UU ITE hapus pasal karet, reformasi KUHP/UU Polri/TNI untuk supremasi sipil, peningkatan anggaran Komnas HAM, pendidikan HAM wajib (integrasi IPDN), ratifikasi ICPPED, integrasi HAM di RPJMN 2025-2029, kolaborasi CSO, dan pilot di Papua. Implementasi melalui roadmap tim lintas kementerian, evaluasi tahunan DPR, dan monitoring internasional (UNHRC) akan memastikan pencapaian target seperti penurunan impunitas 50% dalam lima tahun, sehingga memutus siklus pelanggaran dan memperkuat perlindungan hak dasar warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. (2024). Situasi Hak Asasi Manusia di Dunia 2023/24. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/situasi-hak-asasi-manusia-di-dunia-2023-24/04/2024/>.
- Amnesty International Indonesia. (2025). Arus Balik Hak Asasi Manusia. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/arus-balik-hak-asasi-manusia-di-100-hari-pemerintahan-baru/01/2025/>.
- Chambliss, W. J. (1989). State-Organized Crime. *Criminology*, 27(2), 183-208.
- Human Rights Watch. (2024). Laporan Tahunan Indonesia 2024.
- Hukumonline.com. (2025). Revisi UU HAM. <https://www.hukumonline.com/tag/hak-asasi-manusia>.
- Komnas HAM. (2025). Laporan Tahunan 2024.
- Kompas.com. (2025). Kasus Kanjuruhan. <https://www.kompas.com/tag/hak-asasi-manusia>.
- KontraS. (2024). Laporan Kondisi HAM 2023-2024.
- SAFEnet. (2024). Laporan Kebebasan Berekspresi 2023.
- Setara Institute. (2025). BHR Outlook 2025. <https://fh.unair.ac.id/guru-besar-fh-unair-apresiasi-bhr-outlook-2025-lompatan-besar-untuk-ekosistem-bisnis-ham-di-indonesia/>.

Peraturan Perundang-undangan:

1. UUD 1945.
2. UU No. 39/1999 tentang HAM.
3. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
4. UU No. 2/2002 tentang Polri.
5. UU No. 34/2004 tentang TNI.
6. UU No. 12/2005 tentang ICCPR.
7. UU No. 19/2016 tentang ITE.
8. KUHP (Staatsblad 1915 No. 732).
9. Perkapolri No. 1/2009 tentang Kekuatan Polisi.
10. Keppres No. 50/1993 tentang Komnas HAM.